



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270  
Telp./Fax. (021) 57974127, Laman : [kspstendik.kemdikbud.go.id](http://kspstendik.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1770/B3/GT.00.08/2023

19 Juni 2023

Lampiran : Dua berkas

Hal : Rekrutmen **Calon Guru Penggerak (CGP)**  
Angkatan 10 Reguler

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
di seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan **Merdeka Belajar Episode kelima**: Guru Penggerak, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Pendidikan Guru Penggerak (PGP). Tujuannya untuk menghasilkan Guru Penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Sejumlah 462 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota akan dilaksanakan dengan PGP Reguler pada angkatan 10 (daftar kabupaten/kota disajikan dalam Lampiran 1). Sejumlah 19 kabupaten akan dilaksanakan dengan PGP daerah khusus (dasus) pada angkatan 10 (daftar kabupaten disajikan pada Lampiran 2), dan sejumlah 33 kabupaten akan dilaksanakan dengan PGP dasus dan intensif pada angkatan 9 (daftar kabupaten disajikan pada Lampiran 3). **Kabupaten yang akan menjalankan PGP dasus atau PGP intensif, baik pada angkatan 9 atau angkatan 10, tidak dibuka rekrutmen Calon Guru Penggerak reguler pada angkatan 10.** Informasi dan jadwal rekrutmen CGP dasus dan intensif diinformasikan tersendiri langsung kepada kabupaten sasaran.

Pelaksanaan PGP angkatan 10 direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring. PGP Angkatan 10 diawali dengan pelaksanaan rekrutmen calon guru penggerak reguler melalui tahapan-tahapan seleksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menginformasikan beberapa hal terkait hal tersebut sebagai berikut.

1. Sasaran calon peserta Guru Penggerak angkatan 10 sejumlah 55.000 peserta.
2. Peserta/calon guru penggerak :
  - a. **Guru** ASN maupun NON ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
  - b. **Kepala sekolah yang belum memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS)**, berstatus definitif dari ASN maupun NON ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
3. Selama pendidikan **para guru dan kepala sekolah yang belum NRKS** bersedia tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing.
4. Proses rekrutmen calon guru penggerak dilakukan beberapa tahap seleksi yaitu:
  - tahap 1 : registrasi, pemberkasan, pengisian esai, pengunggahan RPP, penilaian portofolio, dan penilaian esai;
  - tahap 2 : penilaian simulasi mengajar dan wawancara.Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal **17 Juli 2023 s.d. 4 Agustus 2023**.
5. Tim rekrutmen calon peserta Guru Penggerak adalah Tim Independen yang telah dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai Asesor dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas.
6. Informasi proses rekrutmen calon guru penggerak angkatan 10 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5, atau pada laman: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak>.

7. Tim Seleksi mengundang guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala dinas, atau pimpinan pelamar/calon guru penggerak di satuan tugasnya/di wilayahnya, untuk memberikan **laporan/aduan berkenaan dengan rekam jejak/integritas para peserta seleksi yang dapat mencemarkan nama baik Program Pendidikan Guru Penggerak**. Laporan/aduan disampaikan kepada Tim Seleksi melalui alamat email: [gurupenggerakkemendikbud@gmail.com](mailto:gurupenggerakkemendikbud@gmail.com)

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu bersama dengan Tim PGP Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi ini kepada **para guru, dan kepala sekolah yang belum NRKS** terbaik di wilayah Bapak/Ibu untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon guru penggerak.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,  
dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M.Ed.  
NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Direktur Jenderal Paud Dikdasmen;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Kepala BBGP dan BGP.

**Lampiran 1**

Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1770/B3/GT.00.08/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

**DAFTAR WILAYAH SASARAN  
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK (PGP) REGULER  
ANGKATAN 10**

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Sasaran
1	Aceh	Kab. Aceh Besar	√
2	Aceh	Kab. Aceh Selatan	√
3	Aceh	Kab. Aceh Tamiang	√
4	Aceh	Kab. Aceh Tenggara	√
5	Aceh	Kab. Aceh Timur	√
6	Aceh	Kab. Bireuen	√
7	Aceh	Kab. Pidie	√
8	Aceh	Kota Langsa	√
9	Aceh	Kota Lhokseumawe	√
10	Aceh	Kota Subulussalam	√
11	Aceh	Kab. Aceh Barat	√
12	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	√
13	Aceh	Kab. Aceh Jaya	√
14	Aceh	Kab. Aceh Singkil	√
15	Aceh	Kab. Aceh Tengah	√
16	Aceh	Kab. Bener Meriah	√
17	Aceh	Kab. Gayo Lues	√
18	Aceh	Kab. Nagan Raya	√
19	Aceh	Kab. Pidie Jaya	√
20	Aceh	Kab. Simeulue	√
21	Aceh	Kota Banda Aceh	√
22	Aceh	Kota Sabang	√
23	Aceh	Kab. Aceh Utara	√
24	Bali	Kab. Badung	√
25	Bali	Kab. Bangli	√
26	Bali	Kab. Buleleng	√
27	Bali	Kab. Gianyar	√
28	Bali	Kab. Jembrana	√
29	Bali	Kab. Karang Asem	√
30	Bali	Kab. Klungkung	√
31	Bali	Kab. Tabanan	√
32	Bali	Kota Denpasar	√
33	Banten	Kab. Lebak	√
34	Banten	Kab. Pandeglang	√
35	Banten	Kab. Serang	√
36	Banten	Kab. Tangerang	√
37	Banten	Kota Cilegon	√
38	Banten	Kota Serang	√
39	Banten	Kota Tangerang	√
40	Banten	Kota Tangerang Selatan	√
41	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	√
42	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	√
43	Bengkulu	Kab. Kaur	√
44	Bengkulu	Kab. Kepahiang	√
45	Bengkulu	Kab. Lebong	√
46	Bengkulu	Kab. Muko-Muko	√
47	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	√
48	Bengkulu	Kab. Seluma	√
49	Bengkulu	Kota Bengkulu	√
50	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	√
51	D.I. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	√
52	D.I. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	√
53	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	√
54	D.I. Yogyakarta	Kab. Bantul	√

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Sasaran
55	D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman	√
56	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Barat	√
57	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Pusat	√
58	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Selatan	√
59	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Timur	√
60	D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Utara	√
61	Gorontalo	Kab. Boalemo	√
62	Gorontalo	Kab. Bonebolango	√
63	Gorontalo	Kab. Gorontalo	√
64	Gorontalo	Kota Gorontalo	√
65	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	√
66	Gorontalo	Kab. Pohuwato	√
67	Jambi	Kab. Batanghari	√
68	Jambi	Kab. Bungo	√
69	Jambi	Kab. Merangin	√
70	Jambi	Kab. Muaro Jambi	√
71	Jambi	Kab. Sarolangun	√
72	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	√
73	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	√
74	Jambi	Kota Sungai Penuh	√
75	Jambi	Kab. Kerinci	√
76	Jambi	Kab. Tebo	√
77	Jambi	Kota Jambi	√
78	Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	√
79	Jawa Barat	Kab. Bekasi	√
80	Jawa Barat	Kab. Bogor	√
81	Jawa Barat	Kab. Ciamis	√
82	Jawa Barat	Kab. Cirebon	√
83	Jawa Barat	Kab. Indramayu	√
84	Jawa Barat	Kab. Kuningan	√
85	Jawa Barat	Kab. Majalengka	√
86	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	√
87	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	√
88	Jawa Barat	Kab. Sumedang	√
89	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	√
90	Jawa Barat	Kota Bandung	√
91	Jawa Barat	Kota Banjar	√
92	Jawa Barat	Kota Bekasi	√
93	Jawa Barat	Kota Bogor	√
94	Jawa Barat	Kota Cimahi	√
95	Jawa Barat	Kota Cirebon	√
96	Jawa Barat	Kota Depok	√
97	Jawa Barat	Kota Sukabumi	√
98	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	√
99	Jawa Barat	Kab. Bandung	√
100	Jawa Barat	Kab. Cianjur	√
101	Jawa Barat	Kab. Garut	√
102	Jawa Barat	Kab. Karawang	√
103	Jawa Barat	Kab. Subang	√
104	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	√
105	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	√
106	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	√
107	Jawa Tengah	Kab. Batang	√
108	Jawa Tengah	Kab. Blora	√
109	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	√
110	Jawa Tengah	Kab. Brebes	√
111	Jawa Tengah	Kab. Demak	√
112	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	√
113	Jawa Tengah	Kab. Jepara	√
114	Jawa Tengah	Kab. Kendal	√
115	Jawa Tengah	Kab. Klaten	√
116	Jawa Tengah	Kab. Kudus	√
117	Jawa Tengah	Kab. Pati	√
118	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	√
119	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	√
120	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	√
121	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	√
122	Jawa Tengah	Kab. Rembang	√
123	Jawa Tengah	Kab. Semarang	√
124	Jawa Tengah	Kab. Sragen	√

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Sasaran
125	Jawa Tengah	Kab. Tegal	√
126	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	√
127	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	√
128	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	√
129	Jawa Tengah	Kota Magelang	√
130	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	√
131	Jawa Tengah	Kota Salatiga	√
132	Jawa Tengah	Kota Semarang	√
133	Jawa Tengah	Kota Tegal	√
134	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	√
135	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	√
136	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	√
137	Jawa Tengah	Kab. Magelang	√
138	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	√
139	Jawa Tengah	Kota Surakarta	√
140	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	√
141	Jawa Timur	Kab. Blitar	√
142	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	√
143	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	√
144	Jawa Timur	Kab. Gresik	√
145	Jawa Timur	Kab. Jombang	√
146	Jawa Timur	Kab. Kediri	√
147	Jawa Timur	Kab. Lamongan	√
148	Jawa Timur	Kab. Lumajang	√
149	Jawa Timur	Kab. Madiun	√
150	Jawa Timur	Kab. Magetan	√
151	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	√
152	Jawa Timur	Kab. Nganjuk	√
153	Jawa Timur	Kab. Ngawi	√
154	Jawa Timur	Kab. Pacitan	√
155	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	√
156	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	√
157	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	√
158	Jawa Timur	Kab. Sampang	√
159	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	√
160	Jawa Timur	Kab. Situbondo	√
161	Jawa Timur	Kab. Sumenep	√
162	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	√
163	Jawa Timur	Kab. Tuban	√
164	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	√
165	Jawa Timur	Kota Batu	√
166	Jawa Timur	Kota Blitar	√
167	Jawa Timur	Kota Kediri	√
168	Jawa Timur	Kota Madiun	√
169	Jawa Timur	Kota Mojokerto	√
170	Jawa Timur	Kota Pasuruan	√
171	Jawa Timur	Kota Probolinggo	√
172	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	√
173	Jawa Timur	Kab. Jember	√
174	Jawa Timur	Kab. Malang	√
175	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	√
176	Jawa Timur	Kota Malang	√
177	Jawa Timur	Kota Surabaya	√
178	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	√
179	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	√
180	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	√
181	Kalimantan Barat	Kab. Landak	√
182	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	√
183	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	√
184	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	√
185	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	√
186	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	√
187	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	√
188	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	√
189	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	√
190	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	√
191	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	√
192	Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	√
193	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	√
194	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	√

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Sasaran
195	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	√
196	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	√
197	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	√
198	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	√
199	Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	√
200	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	√
201	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	√
202	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	√
203	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	√
204	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	√
205	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	√
206	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	√
207	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	√
208	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	√
209	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	√
210	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	√
211	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	√
212	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	√
213	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	√
214	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	√
215	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	√
216	Kalimantan Timur	Kab. Paser	√
217	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	√
218	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	√
219	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	√
220	Kalimantan Timur	Kab. Berau	√
221	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	√
222	Kalimantan Timur	Kota Bontang	√
223	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	√
224	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	√
225	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	√
226	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	√
227	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	√
228	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka	√
229	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	√
230	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	√
231	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	√
232	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung	√
233	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	√
234	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	√
235	Kepulauan Riau	Kab. Bintan	√
236	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	√
237	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	√
238	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	√
239	Kepulauan Riau	Kota Batam	√
240	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	√
241	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	√
242	Lampung	Kab. Lampung Barat	√
243	Lampung	Kab. Lampung Tengah	√
244	Lampung	Kab. Lampung Timur	√
245	Lampung	Kab. Lampung Utara	√
246	Lampung	Kab. Pesawaran	√
247	Lampung	Kab. Pringsewu	√
248	Lampung	Kab. Tanggamus	√
249	Lampung	Kab. Tulang Bawang	√
250	Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	√
251	Lampung	Kab. Way Kanan	√
252	Lampung	Kab. Mesuji	√
253	Lampung	Kab. Pesisir Barat	√
254	Lampung	Kota Metro	√
255	Lampung	Kab. Lampung Selatan	√
256	Lampung	Kota Bandar Lampung	√
257	Maluku	Kab. Buru	√
258	Maluku	Kab. Maluku Tengah	√
259	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	√
260	Maluku	Kota Ambon	√
261	Maluku	Kota Tual	√
262	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	√
263	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	√
264	Maluku Utara	Kota Ternate	√

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Sasaran
265	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	√
266	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	√
267	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	√
268	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	√
269	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	√
270	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	√
271	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	√
272	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	√
273	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	√
274	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	√
275	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	√
276	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	√
277	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	√
278	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	√
279	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	√
280	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	√
281	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	√
282	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	√
283	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	√
284	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	√
285	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	√
286	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	√
287	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	√
288	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	√
289	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	√
290	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	√
291	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	√
292	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	√
293	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	√
294	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	√
295	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	√
296	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	√
297	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	√
298	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	√
299	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	√
300	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	√
301	Papua	Kab. Jayapura	√
302	Papua	Kab. Merauke	√
303	Papua	Kota Jayapura	√
304	Papua	Kab. Biak Numfor	√
305	Papua	Kab. Mimika	√
306	Papua	Kab. Nabire	√
307	Papua	Kab. Sarmi	√
308	Papua Barat	Kab. Manokwari	√
309	Papua Barat	Kab. Fak-Fak	√
310	Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	√
311	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	√
312	Papua Barat	Kab. Sorong	√
313	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	√
314	Papua Barat	Kota Sorong	√
315	Riau	Kab. Bengkalis	√
316	Riau	Kab. Indragiri Hilir	√
317	Riau	Kab. Indragiri Hulu	√
318	Riau	Kab. Kampar	√
319	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	√
320	Riau	Kab. Pelalawan	√
321	Riau	Kab. Rokan Hilir	√
322	Riau	Kab. Rokan Hulu	√
323	Riau	Kab. Siak	√
324	Riau	Kab. Kuantan Singingi	√
325	Riau	Kota Dumai	√
326	Riau	Kota Pekanbaru	√
327	Sulawesi Barat	Kab. Majene	√
328	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	√
329	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	√
330	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	√
331	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	√
332	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	√
333	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	√
334	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	√

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Sasaran
335	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	√
336	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	√
337	Sulawesi Selatan	Kab. Jenepono	√
338	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	√
339	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	√
340	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	√
341	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	√
342	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene Kepulauan	√
343	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	√
344	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	√
345	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	√
346	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	√
347	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	√
348	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	√
349	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	√
350	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	√
351	Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare	√
352	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	√
353	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	√
354	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	√
355	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	√
356	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	√
357	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	√
358	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	√
359	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	√
360	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	√
361	Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	√
362	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	√
363	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	√
364	Sulawesi Tengah	Kota Palu	√
365	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	√
366	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	√
367	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	√
368	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	√
369	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	√
370	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	√
371	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	√
372	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	√
373	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	√
374	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	√
375	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	√
376	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	√
377	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	√
378	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	√
379	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	√
380	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	√
381	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	√
382	Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	√
383	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	√
384	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	√
385	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	√
386	Sulawesi Utara	Kota Manado	√
387	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	√
388	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	√
389	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	√
390	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	√
391	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	√
392	Sulawesi Utara	Kota Bitung	√
393	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	√
394	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	√
395	Sumatera Barat	Kab. Agam	√
396	Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	√
397	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	√
398	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	√
399	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	√
400	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	√
401	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	√
402	Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	√
403	Sumatera Barat	Kab. Solok	√
404	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	√

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Sasaran
405	Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	√
406	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	√
407	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	√
408	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	√
409	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	√
410	Sumatera Barat	Kota Solok	√
411	Sumatera Barat	Kota Pariaman	√
412	Sumatera Barat	Kota Padang	√
413	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	√
414	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	√
415	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	√
416	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	√
417	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	√
418	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	√
419	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	√
420	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	√
421	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	√
422	Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	√
423	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	√
424	Sumatera Selatan	Kota Palembang	√
425	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	√
426	Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	√
427	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	√
428	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	√
429	Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	√
430	Sumatera Utara	Kab. Asahan	√
431	Sumatera Utara	Kab. Batubara	√
432	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan	√
433	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	√
434	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	√
435	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	√
436	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas	√
437	Sumatera Utara	Kab. Samosir	√
438	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	√
439	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	√
440	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	√
441	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	√
442	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	√
443	Sumatera Utara	Kab. Toba	√
444	Sumatera Utara	Kota Binjai	√
445	Sumatera Utara	Kota Gunung Sitoli	√
446	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	√
447	Sumatera Utara	Kota Sibolga	√
448	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	√
449	Sumatera Utara	Kab. Dairi	√
450	Sumatera Utara	Kab. Karo	√
451	Sumatera Utara	Kab. Nias	√
452	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	√
453	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	√
454	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	√
455	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	√
456	Sumatera Utara	Kab. Pakpak Bharat	√
457	Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	√
458	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	√
459	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	√
460	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	√
461	Sumatera Utara	Kab. Langkat	√
462	Sumatera Utara	Kota Medan	√

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

**Lampiran 2**

Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1770/B3/GT.00.08/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

**DAFTAR WILAYAH SASARAN  
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK (PGP) DAERAH KHUSUS  
ANGKATAN 10<sup>\*)</sup>**

No	Provinsi	Kabupaten	Sasaran PGP Dasus
1	Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	√
2		Kab. Murung Raya	√
3	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	√
4	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	√
5	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	√
6	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	√
7		Kab. Halmahera Tengah	√
8		Kab. Halmahera Utara	√
9	Papua	Kab. Supiori	√
10		Kab. Keerom	√
11		Kab. Waropen	√
12	Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	√
13	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	√
14	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	√
15		Kab. Buton Tengah	√
16		Kab. Wakatobi	√
17	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	√
18		Kab. Bolaang Mongondow	√
19		Kab. Kepulauan Sangihe	√

*\*) Wilayah Kabupaten yang menjadi sasaran PGP dasus ini, tidak dibuka pendaftaran rekrutmen PGP reguler angkatan 10*

**Lampiran 3**

Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1770/B3/GT.00.08/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

**DAFTAR WILAYAH SASARAN  
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK (PGP) DAERAH KHUSUS DAN INTENSIF  
ANGKATAN 9\*)**

No	Provinsi	Kabupaten	Sasaran PGP Dasus	Sasaran PGP Intensif
1	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	√	
2	Maluku Utara	Pulau Taliabu	√	
3	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	√	
4	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	√	
5	Kalimantan Barat	Sekadau	√	
6	Kalimantan Tengah	Katingan	√	
7	Maluku	Buru Selatan	√	
8		Seram Bagian Timur	√	
9		Maluku Barat Daya	√	
10	Papua	Kepulauan Yapen	√	
11		Boven Digoel	√	
12		Asmat	√	
13		Mappi	√	
14		Jayawijaya		√
15		Puncak Jaya		√
16		Paniai		√
17		Yahukimo		√
18		Pegunungan Bintang		√
19		Nduga		√
20		Mamberamo Raya		√
21		Mamberamo Tengah		√
22		Lanny Jaya		√
23		Puncak		√
24		Dogiyai		√
25		Deiyai		√
26		Intan Jaya		√
27		Yalimo		√
28	Tolikara		√	
29	Papua Barat	Kaimana	√	
30		Tambrau	√	
31		Pegunungan Arfak		√
32		Maybrat		√
33		Teluk Bintuni		√

\*) Wilayah Kabupaten yang menjadi sasaran PGP dasus dan Intensif ini, tidak dibuka pendaftaran rekrutmen PGP regular angkatan 10

## Lampiran 4

Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1770/B3/GT.00.08/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

### INFORMASI REKRUTMEN CALON PESERTA PENDIDIKAN GURU PENGGERAK REGULER ANGKATAN 10

#### A. Latar Belakang

Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman, aman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar pancasila.

PGP didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan *blended learning* selama 6 (enam) bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja (*on-the-job training*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping (pengajar praktik).

Pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 10 akan diselenggarakan pada awal tahun 2024, yang jadwalnya akan diinformasikan kemudian. Sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan tersebut diperlukan rekrutmen calon peserta dimaksud.

#### B. Tujuan

Melakukan rekrutmen calon peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 untuk mendapatkan guru/kepala sekolah terbaik yang memenuhi syarat pada wilayah provinsi/kabupaten/kota sasaran di seluruh Indonesia.

#### C. Sasaran

Calon Peserta Pendidikan Guru Penggerak angkatan 10 adalah **Guru** yang berasal dari **satuan pendidikan formal** pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, serta **Kepala sekolah yang belum memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS)**.

#### D. Deskripsi dan Persyaratan

Calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 (enam) bulan. Dalam proses pendidikannya calon guru penggerak akan mendapatkan materi secara daring dari instruktur, kemudian mendapatkan fasilitasi pembelajaran secara daring, untuk berdiskusi, melakukan elaborasi, refleksi, dan penugasan dari fasilitator. Di wilayahnya, calon guru penggerak mendapatkan pendampingan individu secara luring/daring dari pengajar praktik dan melakukan lokakarya bersama guru penggerak lainnya yang dipandu oleh pengajar praktik.

##### 1. Peran Calon Guru Penggerak

- Belajar secara *online*, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing, untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya;
- Belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik;
- Belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS (*Learning Management System*) yang disediakan;
- Melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan, di kelas atau di sekolah.

## 2. Kriteria Umum

- a) Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat latsar PNS, PPG, atau sedang bertugas sebagai asesor Pendidikan Guru Penggerak atau Program Sekolah Penggerak;
- b) Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli/fasilitator sekolah penggerak atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih ahli/fasilitator sekolah penggerak pada Program Sekolah Penggerak (PSP);
- c) Tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapang, pengawas lapang pada Program Organisasi Penggerak (POP);
- d) Tidak sedang bertugas/menjadi pengajar praktik, fasilitator, instruktur pada Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP);
- e) Mendapat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja;
- f) Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 (enam) bulan;
- g) Tetap aktif mengajar selama rekrutmen dan pendidikan guru penggerak, yang dibuktikan dengan SK mengajar (Bagi CGP yang berasal dari unsur Guru);
- h) Tetap aktif sebagai kepala sekolah selama rekrutmen dan pendidikan guru penggerak, yang dibuktikan dengan SK definitif sebagai kepala sekolah (Bagi CGP yang berasal dari unsur Kepala Sekolah Non NRKS).

## 3. Persyaratan

- a) **Guru** ASN maupun NON ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
- b) **Kepala sekolah yang belum memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS)**, berstatus definitif dari ASN maupun NON ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
- c) Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- d) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4;
- e) Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun;
- f) Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun **saat registrasi** (per 4 Agustus 2023).

## E. Mekanisme Seleksi

1. Rekrutmen akan dilaksanakan secara serentak pada angkatan 10 dengan sasaran 514 Kabupaten/Kota.
2. Hasil rekrutmen secara serentak tersebut selanjutnya akan didistribusikan sesuai sasaran angkatan per kabupaten/kota.
3. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak;
4. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait;
5. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.
6. Calon pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak> dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan. Berkas unggahan dokumen yang terdiri dari:
  - a) mengunggah pas foto;
  - b) mengunggah Kartu Tanda Penduduk;
  - c) mengunggah Ijazah S1/D4;
  - d) mengunggah surat rekomendasi;
  - e) mengunggah SK pembagian mengajar (bagi guru);
  - f) mengunggah SK pengangkatan kepala sekolah (bagi kepala sekolah);
  - g) mengunggah surat izin dari kepala sekolah tempat bekerja sesuai format (bagi guru);
  - h) mengunggah surat izin dari kepala dinas pendidikan/ketua yayasan tempat bekerja sesuai format (bagi kepala sekolah);
  - i) mengunggah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
7. Ditjen GTK melakukan dua tahap seleksi untuk calon guru penggerak sebelum mengikuti PGP.
8. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta penyelenggara pendidikan guru penggerak (BBGP/BGP).

## F. Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Waktu
1	Informasi Rekrutmen Calon Guru Penggerak	17 Juni – 17 Juli 2023
2	Registrasi/Pendaftaran (Unggah Berkas, Pengisian Esai)	17 Juli – 4 Agustus 2023
3	Verifikasi, Validasi, Dan Enilaian Berkas	8 – 18 Agustus 2023
4	Penilaian Esai	23 Agustus – 7 September 2023
5	<b>Pengumuman Tahap 1</b>	<b>21 – 22 September 2023</b>
6	Simulasi Mengajar dan Wawancara	26 September – 9 November 2023
7	<b>Pengumuman tahap 2</b>	<b>22 – 23 November 2023</b>
8	Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10	Akan diinformasikan kemudian

Catatan: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui laman pendaftaran

## G. Langkah-langkah Pendaftaran & seleksi melalui Aplikasi

Pendaftaran calon Guru Penggerak mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Mengakses dan login ke simpkb;
2. Membuka menu program Guru Penggerak dan melakukan Registrasi Calon Guru Penggerak melalui laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak>;
3. Mengikuti tahapan seleksi calon peserta Pendidikan Guru Penggerak;
4. Melakukan "ajuan" sebagai calon peserta Pendidikan Guru Penggerak.

## H. Tata Cara Unggah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

1. Peserta seleksi melakukan *log in* ke aplikasi SIMPKB sebagai peserta seleksi Calon Guru Penggerak (CGP) Program Guru Penggerak;
2. Peserta seleksi melakukan klik menu "RPP" dan memastikan telah diarahkan pada laman unggah RPP;
3. Peserta seleksi menyematkan/ atau meng-copy tautan (link) RPP pada kolom unggahan URL dan menulis isian deskripsi;
4. RPP yang diunggah merupakan RPP yang sudah tersimpan di akun google drive setiap peserta seleksi;
  - a) Pilih dokumen RPP yang akan Anda salin (*copy*) linknya.
  - b) Klik kanan di RPP menggunakan tetikus (*mouse*)
  - c) Pilih bagikan (*share*)
  - d) Kemudian klik ikon rantai/ salin link (*get link*)
  - e) Ubah aturan dibatasi atau *restricted* menjadi siapa saja yang memiliki link (*anyone with link*)
  - f) Kemudian klik tulisan salin link (*copy link*)
5. Peserta seleksi tidak diperkenankan mengunggah RPP yang dibuat oleh orang lain;
6. Peserta seleksi melakukan simpan berkas setelah semua form dilengkapi dan melakukan kirim berkas pada laman beranda;
7. Jika RPP yang diunggah peserta seleksi **tidak dapat dibuka atau dibaca oleh Tim Seleksi** (masih menggunakan aturan dibatasi (*restricted*)), **maka peserta dinyatakan gugur.**

## I. Ketentuan Lain - Lain

1. Peserta seleksi tidak diperkenankan berhubungan langsung dalam bentuk apapun dengan anggota Panitia Seleksi, kecuali jika diminta oleh Panitia Seleksi;
2. Panitia seleksi hanya akan memproses berkas pendaftaran yang memenuhi persyaratan;
3. Peserta seleksi tidak dipungut biaya apapun;
4. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
5. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan rekrutmen disampaikan melalui laman: [sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak](https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak);
6. **Apabila diketahui peserta seleksi memberikan data/dokumen/keterangan yang tidak benar dan/atau terdapat aduan berkenaan integritas peserta seleksi yang mencemarkan nama baik Program Pendidikan Guru Penggerak, maka proses seleksi dinyatakan batal;**
7. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan menjadi tanggung jawab peserta;
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KOP SURAT RESMI SEKOLAH

**SURAT IZIN ATASAN**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP/NUPTK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Memberikan izin kepada:

Nama : .....  
NIP/NUPTK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Status Kepegawaian : .....

Untuk mengikuti seleksi Calon Guru Penggerak pada Program Pendidikan Guru Penggerak dan apabila dinyatakan lulus menjadi Calon Guru Penggerak, bersedia:

1. memberikan dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani sebelum Pendidikan Guru Penggerak dimulai;
2. memberikan Surat Tugas dan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Pendidikan Guru Penggerak setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam seleksi;
3. memberikan ijin dan dukungan untuk yang bersangkutan melaksanakan Pendidikan Guru Penggerak dengan tetap berkomitmen menjalankan tugas di sekolah seperti biasa;
4. selama menjalankan Pendidikan Guru Penggerak, berkomitmen untuk berusaha tidak memindahtugaskan yang bersangkutan ke luar kabupaten/kota atau provinsi.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023  
.....  
.....  
.....



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### PAKTA INTEGRITAS CALON GURU PENGGERAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP/NIK : .....  
No. UKG (Jika ada) : .....  
Jabatan : .....  
Instansi/Unit Kerja : .....

Menyatakan akan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan instrumen seleksi yang digunakan/proses seleksi Calon Guru Penggerak dalam bentuk apapun, dan jika saya lolos sebagai Calon Guru Penggerak ini maka saya:

1. akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara Program Pendidikan Guru Penggerak;
2. akan mengikuti seluruh rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak yang dilaksanakan penyelenggara sampai tuntas;
3. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai calon guru penggerak;
4. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan tidak mempublikasikannya;
5. akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Apabila diketahui saya melanggar hal-hal tersebut di atas, dan memberikan data/dokumen/keterangan yang tidak benar, maka proses seleksi Calon Guru Penggerak saya dapat dibatalkan.

....., 2023  
Pembuat pernyataan,

Materai  
10.000

Keterangan:

- Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas materai 10.000, lalu diunggah ke SIM PKB;

**RENCANA PELAKSANAAN  
PEMBELAJARAN**

Oleh:.....

Nama Mata Pembelajaran :  
Tema Pembelajaran :  
Tujuan Pembelajaran :  
Indikator Pembelajaran :  
Alokasi Waktu :

A. PENDAHULUAN

B. KEGIATAN INTI

C. PENUTUP

Sumber/media pembelajaran :

**SURAT REKOMENDASI CALON GURU PENGGERAK  
PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK**

A. Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....  
NIP/ NUPTK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
.....  
.....  
Alamat Lembaga : .....  
.....  
.....  
Telp. : .....  
Fax. : .....  
E-mail : .....

Memberi rekomendasi kepada

Nama : .....  
NIP/NUPTK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Status Kepegawaian : .....  
Alamat Lembaga : .....  
.....  
.....

B. Informasi Umum

1. Berapa lama saudara telah mengenal Pendaftar?

.....  
.....  
.....

2. Dalam kapasitas apa Saudara berinteraksi dengan Pendaftar?

.....  
.....  
.....

3. Apa kekuatan atau kompetensi pendaftar yang menurut Anda dapat menunjang perannya sebagai Guru Penggerak? (Tuliskan 1 sampai dengan 6 kekuatan atau kompetensi yang dimiliki Pelamar)

.....

.....

.....

4. Pada saat pendaftar terlibat dalam situasi konflik dalam lingkungan pekerjaan, bagaimanakah pendaftar biasanya menyelesaikannya?

.....

.....

.....

5. Kompetensi apa yang perlu ditambahkan (saat ini belum dimiliki) dan ditingkatkan oleh pendaftar agar dapat menjalankan perannya sebagai Guru Penggerak secara optimal? (Anda dapat menuliskan 1 hingga 6 kompetensi yang perlu dimiliki atau ditambahkan kepada pelamar)

.....

.....

.....

C. Kualitas Personal

6. Berikan penilaian Saudara atas kualitas personal di bawah ini, yang betul-betul menggambarkan pendaftar, dengan memberikan tanda silang pada kualitas yang ditunjukkan.

NO.	ASPEK	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sama sekali tidak memiliki
1.	Nasionalisme					
2.	Kepemimpinan					
3.	Pengalaman menerapkan manajemen perubahan di dalam komunitas					
4.	Profesionalitas di bidang pendidikan					
5.	Partisipasi dalam Komunitas					
6.	Kepercayaan diri					
7.	Kemampuan Komunikasi efektif					
8.	Kemampuan mengembangkan diri					
9.	Kemampuan memotivasi rekan Sejawat					
10.	Kemampuan menggunakan teknologi pembelajaran online/ daring					
11.	Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran dan Pendampingan					

NO.	ASPEK	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sama sekali tidak memiliki
12.	Kemampuan Bekerjasama					
13.	Integritas					
14.	Komitmen menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas					

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023

TTD

Nama Lengkap

## **Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Tahap 2 Simulasi Mengajar & Wawancara Calon Guru Penggerak**

### **A. Petunjuk umum seleksi tahap 2**

1. Pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara daring (online). Peserta disarankan menggunakan browser *Chrome*;
2. Peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan Simulasi Mengajar & Wawancara.
3. Seleksi Simulasi Mengajar dan Wawancara akan dilaksanakan secara bertahap (dijadwalkan secara sendiri sendiri). Simulasi Mengajar akan dilaksanakan terlebih dahulu selama maksimal 15 menit (10 menit simulasi mengajar dan 5 menit tanya jawab), lalu peserta akan menerima jadwal wawancara pada hari lain. Proses wawancara dilakukan sekitar 60 menit.
4. Akan ada 2 (dua) asesor yang akan memberikan nilai pada masing-masing seleksi.
5. Peserta diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. Peserta menyiapkan hal-hal berikut untuk mengikuti seleksi tahap 2:
  - a. Ruang yang kondusif, memiliki pencahayaan yang terang, dan tersedia akses listrik dan internet,
  - b. Alat dan bahan yang diperlukan untuk seleksi,
  - c. Jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet,
  - d. Komputer/laptop/perangkat elektronik dengan kamera video dan *speaker/microphone* yang berfungsi dengan baik,
  - e. Meletakkan komputer/laptop/perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar dan menangkap suara kandidat dengan baik.
  - f. Peserta diharapkan dapat melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi *Google Meet* dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video, sebelum pelaksanaan seleksi.
7. Jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi (SIMPKB). Ikutilah seleksi sesuai jadwal yang diberikan.
8. Jika peserta terputus ditengah pelaksanaan seleksi silahkan mencoba untuk mengakses tautan *Google Meet* yang sama.
9. Jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi *Whatsapp/WA* yang tersedia di aplikasi.
10. Di awal seleksi asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Silahkan siapkan KTP dan menunjukkannya jika diminta.

### **B. Petunjuk khusus seleksi Simulasi Mengajar**

1. Peserta diwajibkan menentukan topik pengajaran **sesuai mata pelajaran yang diampu atau materi yang paling dikuasai**.
2. Siapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk satu topik. RPP yang disiapkan adalah RPP untuk pembelajaran secara luring **bukan daring**.
3. Durasi simulasi mengajar 10 menit dan peserta wajib menggunakan RPP yang telah diunggah.
4. Karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar.
5. Lakukan simulasi mengajar seolah-olah pengajaran dilakukan secara tatap muka, dengan menganggap terdapat peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran.
6. Simulasi mengajar dilaksanakan **bukan** sebagai metode pembelajaran daring, sehingga kandidat **tidak bisa** melakukan *share screen* untuk memberikan materi pembelajaran.
7. Persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar (contoh: papan tulis kecil/kertas putih besar, alat peraga, spidol, dll).
8. Pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama sekitar 5 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim asesor.
9. Simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi.

10. Letakkan komputer/laptop/perangkat elektronik yang dapat menampilkan sekitar 70% dari badan peserta. Berikut adalah beberapa contoh tampilan kandidat yang diharapkan dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar secara daring:



### Unsur Penilaian Seleksi Simulasi Mengajar

Kompetensi 1 Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid/peserta latihbelajar secara aman dan nyaman.

*Peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid/peserta latih dan strategi komunikasi yang baik.*

Kompetensi 2 Memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif.

*Peserta memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh dan/atau menerapkan pengetahuan.*

Kompetensi 3 Menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri (*Self-regulated learning*).

*Peserta melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan*

Kompetensi 4 Mendesain proses belajar mengajar yang efektif

*Peserta dapat merancang strategi penilaian yang baik*

### C. Tata Cara Pelaksanaan Wawancara

1. Peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal wawancara yang diberikan.
2. Peserta menggunakan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar peserta dengan baik.
3. Wawancara akan berlangsung sekitar 60 menit, dimana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang tim asesor pada saat yang bersamaan.
4. Selama wawancara peserta diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.

Berikut adalah contoh jawaban yang diharapkan saat wawancara:

*“Saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk anak murid. Pihak sekolah, orangtua murid, pihak kantin, tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Selama dua tahun saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak, misalnya dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk keberhasilan program ini. Bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak, dan sebagainya. Hasilnya di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga ini masing-masing pihak menunjukkan dukungannya terhadap program saya.”*

### Kompetensi Seleksi Wawancara

#### 1. Pengambilan Keputusan

Sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif; memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan tepat waktu; mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul.

#### 2. Inisiatif untuk Mengambil Tindakan

Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan; melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum; bersikap proaktif dan mandiri.

#### 3. Membangun Hubungan yang Positif

Mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar.

#### 4. Coaching

Melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee (anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain), serta memastikan munculnya sikap positif dari coachee (anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain) yang kelak membantu dan menunjangnya untuk sukses dimasa depan.

#### 5. Pembelajaran Berkelanjutan

Sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar; aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus.

#### 6. Daya Juang/Resiliensi

Sebagai pengajar yang terus berupaya, fokus, dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan.

#### 7. Kematangan Beretika

Kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang ada.

## 8. Tujuan/Misi

Menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitar.